

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019-2021**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

**ARIYANDA
NPM : 1902110033**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 10 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

• ARIYANDA
NPM : 1902110033

Dengan judul:

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019-2021**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

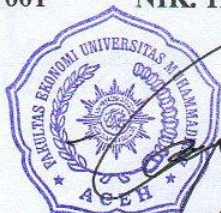
Pembimbing I

Pembimbing II

Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19750211 200406 2 001

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



Mengetahui,
Dekan,

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 10 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ARIYANDA
NPM : 1902110033

Dengan judul:

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019-2021**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 25 Juli 2023

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Maidar, SE, M.Si.
NIK. 19801231 200802 2 001

Anggota

Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19750211 200406 2 001

Anggota

H. Mulyadi AR, SE, M.Si.
NIK. 19620917 200204 1 001



Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

H. Zulkiffi Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 10 Agustus 2023
Yang Menyatakan



Ariyanda
ARIYANDA

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ariyanda
NPM : 1902110033
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019-2021

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Agustus 2023

Yang Menyatakan


ARIYANDA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Belanja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019-2021”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak Selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh dan sekaligus selaku

pembimbing kedua penulis.

4. Ibu Irmawati, SE, M.Si, Ak. CA selaku pembimbing pertama penulis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya Staf Pengajar pada Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Teman-teman angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	6
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Landasan Teoritis	7
2.1.1 Keuangan Daerah	7
2.1.2 Anggaran	8
2.1.3 Anggaran Belanja	9
2.1.3 Anggaran Sektor Publik.....	11
2.1.5 Fungsi dan Siklus Anggaran.....	11
2.1.6 Prinsip-Prinsip Anggaran	12
2.1.7 Belanja	12
2.1.8 Belanja Daerah	15
2.1.9 Efisiensi.....	18
2.1.10 Efektivitas.....	19
2.2 Penelitian Sebelumnya	23
2.3 Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	28
3.1.1 Tujuan Penelitian	28
3.1.2 Jenis Penelitian	28
3.1.3 Waktu Penelitian	29
3.1.4 Unit Analisis.....	29
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	29
3.3 Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	32
4.1.1 Profil Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya	32
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Barat Daya.....	34

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Barat Daya	35
4.2. Hasil Penelitian.....	37
4.2.1 Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Barat Daya.....	37
4.2.2 Efektifitas Anggaran Belanja Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Barat Daya.....	39
4.2.3 Efektifitas Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya	40
4.2.4 Efektifitas Belanja Langsung pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.....	41
4.3. Pembahasan	42
4.3.1 Analisis dan Pembahasan Rasio Efisiensi Realisasi Penerimaan PAD Belanja Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Barat Daya.....	42
4.3.2 Analisis Efektifitas Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.....	44
4.3.3 Analisis Efektifitas Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.....	46
4.3.4 Analisis Efektifitas Belanja Langsung Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya	48
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	51
5.2. Saran	51
 DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase Tingkat Penggunaan Anggaran Belanja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dari Tahun 2019-2021.....	4
Tabel 2.1	Kriteria Efisiensi	19
Tabel 2.2	Kriteria Rasio Efektivitas.....	22
Tabel 2.3	Penelitian Sebelumnya	25
Tabel 3.1	Kriteria Efisiensi	31
Tabel 3.2	Kriteria Rasio Efektivitas.....	31
Tabel 4.1	Penerimaan dan Realisasi Belanja Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Barat Daya dari tahun 2019 s/d 2021	38
Tabel 4.2	Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Barat Daya dari tahun 2019 s/d 2021	40
Tabel 4.3	Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Barat Daya dari tahun 2019 s/d 2021	41
Tabel 4.4	Realisasi Belanja Langsung pada Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Barat Daya dari tahun 2019 s/d 2021	41
Tabel 4.5	Penerimaan PAD pada Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Barat Daya dari tahun 2019 s/d 2021.....	42
Tabel 4.6	Realisasi Anggaran Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Barat Daya dari tahun 2019 s/d 2021.....	44
Tabel 4.7	Realisasi belanja tidak langsung Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Barat Daya dari tahun 2019 s/d 2021.....	47
Tabel 4.8	Realisasi Belanja Langsung Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Barat Daya dari tahun 2019 s/d 2021.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran	27
---	----

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA TAHUN 2019-2021**

**ARIYANDA
NPM : 1902110033**

Pembimbing I : Irmawati, SE, M.Si, Ak. CA
Pembimbing II : Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui efisiensi dan efektivitas belanja anggaran pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2019-2021. Model analisis yang akan digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan yang difokuskan pada mengetahui efisiensi dan efektivitas belanja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2019-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja rutin dan penerimaan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 dapat dikatakan sangat efisien karena tingkat persentase anggaran belanja rutin dan penerimaan berada pada angka dibawah 60%. Realisasi anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 pada dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja berada pada angka 90-100%

Kata Kunci: *Belanja Anggaran, Efektivitas dan Efisiensi*

*ANALYSIS OF THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF THE
EXPENDITURE BUDGET IN THE SOUTHWEST ACEH AGRICULTURE AND
FOOD SERVICE IN 2019-2021*

ARIYANDA
NPM : 1902110033

Advisor I : Irmawati, SE, M.Si, Ak. CA

Advisor II : Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze and find out the efficiency and effectiveness of budget spending at the Aceh Barat Daya Agriculture and Food Service for 2019-2021. The analysis model that will be used is the descriptive analysis method, which is a type of research that aims to provide a systematic, factual and accurate description of existing data in the field that is focused on knowing the efficiency and effectiveness of spending at the Aceh Barat Daya Agriculture and Food Service in 2019-2021 . The results of the research show that the realization of the routine expenditure budget and revenue at the Aceh Barat Daya Agriculture and Food Service from 2019, 2020 and 2021 can be said to be very efficient because the percentage level of the routine expenditure budget and revenue is below 60%. The realization of the expenditure budget and the realization of the expenditure budget at the Aceh Barat Daya Agriculture and Food Service in 2019, 2020 and 2021 can be said to be effective because the percentage level of the expenditure budget and the realization of the expenditure budget is at 90-100%

Keywords: Budget Spending, Effectiveness and Efficiency

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bidang keuangan merupakan bidang yang sangat penting dalam suatu organisasi. Banyak organisasi yang berskala besar atau kecil, akan mempunyai perhatian besar dibidang keuangan (Yunianti, 2018). Terutama dalam perkembangan dunia usaha yang semakin maju, persaingan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya semakin ketat, belum lagi kondisi perekonomian yang tidak menentu menyebabkan banyak organisasi yang tiba-tiba mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, agar organisasi dapat bertahan atau bahkan bisa tumbuh dan berkembang organisasi harus mencermati kondisi dan kinerja organisasi. Untuk mengetahui dengan tepat bagaimana kondisi dan kinerja organisasi maka diperlukan suatu analisis yang tepat.

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004). Belanja daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006) adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri

atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah jika dikaitkan dengan program dan kegiatannya diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tersebut dilaksanakan untuk menjalankan program dan kegiatan dan pemerintah daerah dan dianggarkan pada belanja SKPD.

Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah instansi pemerintah untuk jangka waktu / periode tertentu di masa yang akan datang. Karena dinyatakan dalam bentuk unit moneter, anggaran juga sering disebut dengan rencana keuangan. Suatu instansi pemerintah wajib memiliki anggaran, karena memiliki peran penting untuk pemantauan laju pertumbuhan ekonomi internal instansi pemerintah. Anggaran biasanya disusun pada periode awal tahun untuk jangka waktu satu tahun atau lebih (Dhiniharista, 2020).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Murni, 2019). Penetapan APBD harus dilaksanakan tepat waktu seperti yang tertuang dalam Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Sehingga paling lambat tanggal 30 November harus sudah ada kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD. Apabila terdapat keterlambatan dalam penetapan Perda tentang APBD maka Kepala Daerah dan DPRD akan mendapatkan sanksi administratif

berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 (enam) bulan. Selain itu keterlambatan penetapan APBD akan diberikan sanksi oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk pemotongan DAU (Dana Alokasi Umum) dan dana transfer lainnya.

Efisiensi merupakan pencapaian output yang maximum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input. Yang di kaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah di tetapkan. Variasi besar dalam indikator ini menyoroti berbagai pendekatan negara untuk memberikan barang dan layanan publik, dan memberikan perlindungan sosial. Mengingat pentingnya dampak terhadap berbagai indikator di atas, maka indikator efisiensi belanja pemerintah menjadi sangat penting. Masalah efisiensi belanja pemerintah bukan hanya menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Diberbagai negara masalah efisiensi belanja pemerintah juga menjadi perhatian. Setidaknya ini tercermin dari berbagai hasil penelitian. Studi tentang efisiensi belanja pemerintah dalam kasus di negara-negara berkembang sebagian besar fokus pada pengukuran belanja publik.

Kriteria untuk pengukuran efektif dapat di ukur dari pencapaian rasio antara output dengan input, dimana semakin besar nilai output dibanding input maka semakin tinggi tingkat pencapaian efektifitasnya. namun jika output berbanding input semakin rendah maka kinerja dan pencapaiannya terkategori tidak efektif. Pengukuran rasio efektif harus lebih terukur, detail dan spesifik. Untuk organisasi pemerintah dan publik, efektifitas biasanya berbanding lurus dengan indikator efisiensi sehingga dalam pengukuran penempatan dan penggunaan selalunya bisa di ukur searah dan lebih tepat pada capaian yang sangat efektif.

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Untuk mengetahui tingkat penggunaan anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Persentase Tingkat Penggunaan Anggaran Belanja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dari Tahun 2019-2021

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase (%)
2019	81.005.374.231	75.186.915.524	5.818.458.707	92,82%
2020	64.258.159.422	57.701.824.846	6.556.316.576	89,78%
2021	60.511.366.818	55.523.315.614	5.276.051.204	91,76%

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan terdapat beberapa fenomena atau permasalahan yang terjadi yaitu jumlah anggaran belanja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan, pada tahun 2019 jumlah anggaran belanja sebesar Rp 81.005.374.231, pada tahun 2020 jumlah anggaran belanja sebesar Rp 64.258.159.422 dan pada tahun 2021 jumlah anggaran belanja sebesar Rp 60.511.366.818. Sisa anggaran pada setiap tahun termasuk besar karena mencapai miliaran. Sisa anggaran dan tingkat persentase penggunaan anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan dan penurunan (fluktuasi) yaitu sisa

anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp 5.818.458.707 dengan tingkat persentase 92,82%, sisa anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp 6.556.316.576 dengan tingkat persentase 89,78%, dan sisa anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp 5.276.051.204 dengan tingkat persentase 91,76%.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam suatu penelitian yang berjudul: **“Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019-2021.**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimanakah tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran belanja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2019-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran belanja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2019-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis

1. Manfaat Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, sumbangan sekaligus referensi bagi pengembangan ilmu akuntansi keuangan secara teoritis yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

2. Manfaat Secara Praktis.

- a. Bagi institusi, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi, acuan dan masukan serta pertimbangan bagi pihak Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan
- b. Bagi peneliti lain sebagai gambaran dan acuan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama, yaitu pengaruh independensi, skeptisisme profesional auditor, penerapan standar audit dan etika auditor dalam kualitas hasil audit.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi dengan judul penilaian terhadap rasio efisiensi dan efektivitas anggaran belanja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam kurun waktu tahun 2019-2021.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Keuangan Daerah

Menurut Peraturan menteri dalam negeri No. 21 tahun 2011, sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengihkti-saran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertang-gungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (UU No. 17, 2003). Untuk dapat menjalankan pemerintahan daerah dengan segala aspek keuangan yang terdapat didalamnya maka setiap kepala daerah harus dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai dalam permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Permendagri No. 13, 2006).

Dalam menghasilkan laporan yang berkualitas maka setiap entitas harus membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum atau dalam internasional dikenal dengan *International Accounting Standards Board* (IASB)

yang sekarang disebut dengan *International Financial Reporting Standar* (IFRS) sebagai prasyarat dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dalam perusahaan. Sama halnya dengan perusahaan, pemerintah juga harus dapat menghasilkan laporan keuangan dengan mengacu standar yang berlaku dalam pemerintahan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan baik (Defitri, 2018:68).

2.1.2 Anggaran

Menurut Bastian (2019:25) Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau periode mendatang. Menurut Anthony dan Govindarajan (2019:62) menyatakan bahwa “Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi”.

Berdasarkan pendapat Richard dalam Suparmoko (2019:145): “Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan atau pendapatan dimasa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Disamping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan dimasa yang akan datang”. Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan bagi pemerintah tentu dalam periode tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun.

Menurut Mardiasmo (2018:45), Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial. Menurut Prawironegoro (2019:2) “Anggaran ialah rencana

tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi”.

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai hasil yang maksimal. Rencana-rencana tersebut disusun secara baik yang nantinya bakalan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas negara. Oleh karena itu, maka rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakannya keuangan negara atau daerah perlu dibuat penyusunan dan dituangkan dalam bentuk anggaran. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai alat paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa priode mendatang. Didalam tampilan anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dimasa lalu.

2.1.3 Anggaran Belanja

Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBK), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan Kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU No. 22 tahun 1999 yang kini telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu UU No. 23 Tahun 2014 melibatkan dua pihak eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasional daerah berkewajiban untuk membuat draft/rancangan APBK yang bisa diimplementasikan apabila sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran.

Pemerintah Indonesia telah menjadikan anggaran belanja pendidikan sebagai prioritas utama dalam bidang pendidikan. Pendidikan dari tingkat provinsi juga menjadi prioritas sejak berlakunya UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengharuskan pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja negara. Alokasi Anggaran belanja pendidikan mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi amanat konstitusi.

Menurut Halim (2018:102) memberikan definisi belanja menurut basis kas adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut basis akrual, belanja merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 53 Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.1.4 Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018;63) anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan yaitu :

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), dan *trade offs*;
3. Anggaran diperlukan untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

Menurut Mardiasmo (2018;66) anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Anggaran Operasional yaitu digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah “belanja rutin” . Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut “belanja rutin” karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun.
2. Anggaran Modal yaitu menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

2.1.5 Fungsi dan Siklus Anggaran

Saat ini pemerintah telah menerapkan sistem penganggarannya dengan sistem anggaran berbasis kinerja. Sebelum sistem anggaran berbasis kinerja diberlakukan, pemerintah menggunakan sistem anggaran tradisional yang mana sistem ini lebih menekankan pada biaya bukan pada hasil/kinerja. Sistem anggaran tradisional ini

dominan dengan penyusunan anggaran yang bersifat line item budget yang mana proses penyusunan anggarannya berdasarkan pada realisasi anggaran tahun sebelumnya, dengan demikian tidak ada perubahan yang signifikan atas anggaran tahun berikutnya. Menurut Indra Bastian (2019;191) fungsi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja;
2. Anggaran merupakan cetak biru aktifitas yang akan dilaksanakan dimasa mendatang;
3. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan serta bawahan;
4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja;
5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi;
6. Anggaran merupakan instrumen politik;
7. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

2.1.6 Prinsip-Prinsip Anggaran

Menurut Mardiasmo (2018;67), prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi:

1. Otorisasi oleh legislatif, anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut;
2. Komprehensif, anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif;
3. Keutuhan anggaran, semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*);
4. *Nondiscretionary appropriation*, jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif;
5. Periodik, anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi-tahunan;
6. Akurat, estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (*hidden reserve*) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan *inefisiensi* anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran;
7. Jelas, anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan;

8. Diketahui publik, anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

Proses penyusunan anggaran menurut Mardiasmo (2018;68) mempunyai empat tujuan, yaitu :

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah;
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan;
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja;
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.1.7 Belanja

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Berdasarkan SAP (PP No. 71 Tahun 2010), belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) dan fungsi. Penjelasan lebih lanjut untuk setiap klasifikasi diuraikan sebagai berikut:

1. **Klasifikasi Ekonomi**
Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan tak terduga.
2. **Klasifikasi menurut Organisasi Publik**
Klasifikasi menurut organisasi publik yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Hal ini berarti bahwa belanja daerah disusun berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertindak sebagai pusat pertanggungjawaban uang/barang.

3. Klasifikasi Fungsi

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi–fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan Kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU No. 22 Tahun 1999 yang kini telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu UU No. 23 Tahun 2018 melibatkan dua pihak eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasional daerah berkewajiban untuk membuat draft/rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang bisa diimplementasikan apabila sudah disahkan oleh DPRK dalam proses ratifikasi anggaran

Halim (2018:18) menyatakan bentuk APBK yang baru berupa, pendapatan dibagi menjadi tiga kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan dan lain lain pendapatan yang Sah. Selanjutnya belanja digolongkan menjadi empat yaitu belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak tersangka. Belanja aparatur daerah diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan. Belanja pelayanan publik dikelompokkan menjadi tiga yakni Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan. Pembiayaan, seperti telah disebutkan di atas, adalah sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan, yaitu: sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah.

Menurut Halim (2018:238) APBK merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran, terhitung mulai 1 januari sampai dengan 31 desember. Dalam pasal 192 UU No. 32 Tahun 2004 diatur tentang pelaksanaan tatausaha keuangan daerah, dimana pasal 192 berbunyi:

1. Semua penerimaan dan pengeluaran per daerah dianggarkan dalam APBK dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
2. Untuk setiap pengeluaran atas beban APBK, diterbitkan surat keputusan otorisasi oleh kepala daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai keputusan otorisasi.
3. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran.
4. Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran laporan daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBK

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan` dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan pemikiran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu Tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

2.1.8 Belanja Daerah

Menurut Halim (2018:102) memberikan definisi belanja menurut basis kas adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut basis

akrual, belanja merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja suatu daerah. Mahsun (2018:96) menyatakan bahwa klasifikasi belanja daerah dapat didasarkan atas urusan pemerintahan dan program atau kegiatan. Permendagri No 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah mengungkapkan pengertian belanja daerah yaitu belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 53 Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut permendagri Nomor 13 tahun 2006 belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai

hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesmua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan pengeluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan suatu program atau pengeluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. belanja langsung terdiri belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal

Menurut permendagri No 13 Tahun 2006 belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : belanja pegawai; bunga; subsidi; hibah; bantuan sosial; belanja bagi hasil; bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

2.1.9 Efisiensi

Efisiensi berarti tingkat pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah akan dikatakan efisien bila rasio antara 60,01% s/d 80%, semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja akan semakin baik dan semakin besar rasio berarti semakin buruk (Yunianti, 2018:3). Untuk Menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan di lihat dari sisi pengeluaran maka formula perhitungannya adalah ratio antara penerimaan dengan belanja rutin, dimana semakin kecil rasionya maka semakin efisien pengelolaan keuangan tersebut.

Efisiensi adalah pencapaian output yang maximum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input. Yang di kaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah di tetapkan (Murni, 2019:6). Efisiensi pengelolaan anggaran adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara output dan input (Trianto, 2018:5).

Berdasarkan beberapa penjelasan dari para ahli di atas, dapat disimpulkan efisien merupakan tingkat pencapaian maxsimun yang telah ditentukan atau suatu ukuran dalam membandingkan dengan sumber-sumber yang digunakan. Indikator efisien merupakan ukuran terhadap hubungan antara input dengan ouput untuk suatu waktu tertentu

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan Efisiensi di ukur dengan ratio output dengan input. Semakin besar output di banding input, maka semakin tinggi tingkat

efisiensi suatu organisasi (Mahmudi, 2019:133). Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Dengan demikian efisiensi dapat di rumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2019:133):

$$\text{Efisien} = \frac{\text{Realisasi Yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efisiensi, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian kinerja dalam tabel berikut ini (Mahmudi, 2019:133):

Tabel 2.1
Kriteria Efisiensi

Presentase Efisiensi	Kemampuan Keuangan
Diatas 100%	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahmudi (2019)

2.1.10 Efektivitas

Efektivitas adalah menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai berbagai sasaran. Efektivitas merupakan dampak atau pengaruh dari membuat atau menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan atau sasaran yang ingin dicapai akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab yang juga akan dirasakan dan dialami sendiri oleh individu yang menciptakan dan menjalankan pada

akhirnya akan kembali lagi kepada apa yang menjadi fokus atau tujuan semula tanpa harus menghiraukan hal-hal atau melibatkan pengorbanan yang menyangkut biaya sekalipun (Robbins, 2018:8).

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Sesuatu organisasi barangkali bisa efisien tetapi tidak efektif dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi. Semakin dekat organisasi ketujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut (Ahadi, 2019:3). Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi dan Efektivitas mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung pada kerangka acuan yang dipakai. Beberapa sarjana sosial seringkali meninjau Efektivitas dari sudut kualitas kehidupan pekerja (orang yang melakukan suatu tindakan). Rumusan mengenai Efektivitas kegiatan atau program bergantung pada masalah, seberapa berhasilnya pencapaian sasaran yang dinyatakan (Yunianti, 2018:3).

Ukuran kemampuan yang di maksud dapat bermacam-macam, tergantung daripada sasaran atau tujuan yang ingin di capai atau yang telah di tetapkan. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang di tetapkan. Secara sederhana Efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output (Murni, 2019:6). Pengertian Efektivitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Efektivitas pengelolaan anggaran dapat dihitung dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pendapatan asli dengan target yang ditetapkan dalam APBD (Trianto, 2018:5). Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara

sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan (Siagian, 2019:24).

Efektivitas anggaran adalah suatu keadaan mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana dikehendakinya (Tamasoleng, 2018:100).

Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi Efektivitasnya. Apabila dicermati bahwa Efektivitas kerja pada suatu organisasi baik swasta maupun pemerintah maka sasarannya tertuju pada proses pelaksanaan dan tingkat keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai itu sendiri. kegiatan yang dimaksud adalah usaha yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi tersebut.

Menurut pendapat Azlin (2018:18) mengatakan beberapa ukuran dari Efektivitas,yaitu:

1. Kualitas artinya kualita yang menghasilkan oleh organisasi
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik
4. Efensiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi
7. Stabilitas adalah pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu
8. Kecelakan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu
9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki

10. Motivasi adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan
12. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya yang tujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan.

Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Efisiensi dalam menggunakan masukan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya. Hal yang paling rawan adalah apabila efisiensi selalu diartikan sebagai suatu penghematan, karena bisa mengganggu operasi, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktivitasnya juga setinggi yang diharapkan. Menurut Mahsun (2019:187) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Rumus efektivitas menurut Mahsun (2019:187) adalah sebagai berikut:.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Kriteria Efektivitas, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian pengelolaan keuangan dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Kriteria Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas (%)	Kemampuan Keuangan
> 100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
≤ 60	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun, 2019:187

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran dalam pencapaian target yang telah ditentukan atau suatu perbandingan target dari yang telah direalisasikan. Indikator efektivitas merupakan pengukuran dari kuantitas, kualitas dan waktu.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian dari Dhiniharista (2020) dengan judul Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi anggaran belanja capaian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sleman dengan tingkat efektivitas adalah pada tahun 2016 sebesar 89,69%, kemudian pada tahun 2017 sebesar 89,49% dan pada tahun 2018 sebesar 85,66%. Kondisi anggaran belanja capaian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sleman dengan tingkat efisiensi adalah pada tahun 2016 sebesar 66,25%, kemudian pada tahun 2017 sebesar 53,63% dan pada tahun 2018 sebesar 70,32%.

Penelitian Budiarto (2019) dengan judul Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa. Tempat penelitiannya di Dinas Pendapatan Kota Batu. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa secara keseluruhan, rata-rata tingkat Efektivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa selama tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2019 dinyatakan sangat efektif.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Murni (2019) dengan judul penelitian Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara senantiasa mengalami perkembangan yang mengarah pada tingkatan yang makin efisien. Dimana pada tahun 2008 tingkatannya berada pada kriteria tidak efisien, yaitu 103.66%. Ratio tersebut terus berfluktuasi sampai pada tahun 2013 dengan ratio sebesar 97.69% atau kriteria kurang efisien.

Yunianti (2018) Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa). Berdasarkan hasil analisis data terhadap efisiensi dan efektivitas APBDesa Desa Argodadi tahun anggaran 2010 - 2013, dapat disimpulkan bahwa efisiensi kinerja keuangan tahun 2010 - 2012 memiliki kecenderungan tidak efisien, sedang pada tahun 2013 pada kriteria kurang efisien. Dan secara keseluruhan kinerja keuangan tidak efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi diatas 100% yaitu sebesar 103,12%.

Kemudian penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Julita (2018) dengan judul Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas anggaran pendapatan pada tahun 2009 dan 2012 kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (BLH-PROVSU) dinilai sangat efektif.

Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Penelitian Sebelumnya

No	Judul dan Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sleman (Dhiniharista, 2020)	Penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi anggaran belanja capaian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sleman dengan tingkat efektivitas adalah pada tahun 2016 sebesar 89,69%, kemudian pada tahun 2017 sebesar 89,49% dan pada tahun 2018 sebesar 85,66%. tingkat efisiensi adalah pada tahun 2016 sebesar 66,25%, kemudian pada tahun 2017 sebesar 53,63% dan pada tahun 2018 sebesar 70,32%.	Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan	Lokasi penelitian dan waktu penelitian
2	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa. (Budiarto, 2019)	Penelitian kualitatif	Hasil penelitian berdasarkan Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa selama tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2017 dinyatakan sangat efektif dengan tingkat persentase rata-rata sebesar 97%. Kemudian tingkat efisiensi rata-rata Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa sebesar 98%	Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan	Lokasi penelitian dan waktu penelitian
3	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara. (Murni, 2019)	Penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara senantiasa mengalami perkembangan yang mengarah pada tingkatan yang makin efisien. Dimana pada tahun 2008 tingkatannya berada pada kriteria tidak efisien, yaitu 103.66%. Ratio tersebut terus berfluktuasi sampai pada tahun 2013 dengan ratio sebesar 97.69% atau criteria kurang efisien.	Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan	Lokasi penelitian dan waktu penelitian

Lanjutan Tabel 2.3

No	Judul dan Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) (Yunianti, 2018)	Penelitian kualitatif	Berdasarkan hasil analisis data terhadap efisiensi dan efektivitas APBDesa Desa Argodadi tahun anggaran 2010 - 2013, dapat disimpulkan bahwa efisiensi kinerja keuangan tahun 2010 - 2012 memiliki kecenderungan tidak efisien, sedang pada tahun 2013 pada kriteria kurang efisien. Dan secara keseluruhan kinerja keuangan tidak efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi diatas 100% yaitu sebesar 103,12%.	Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan	Lokasi penelitian dan waktu penelitian
5	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (Julita, 2016)	Penelitian kualitatif	Hasil perhitungan rasio efektivitas anggaran pendapatan pada tahun 2009 dan 2012 kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (BLH-PROVSU) dinilai sangat efektif. Hanya saja pada tahun 2010 perhitungan efektivitas anggaran pendapatan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (BLH-PROVSU) dinilai tidak efektif dalam menetapkan target anggaran pendapatan karena hanya mencapai 11,28%.	Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan	Lokasi penelitian dan waktu penelitian

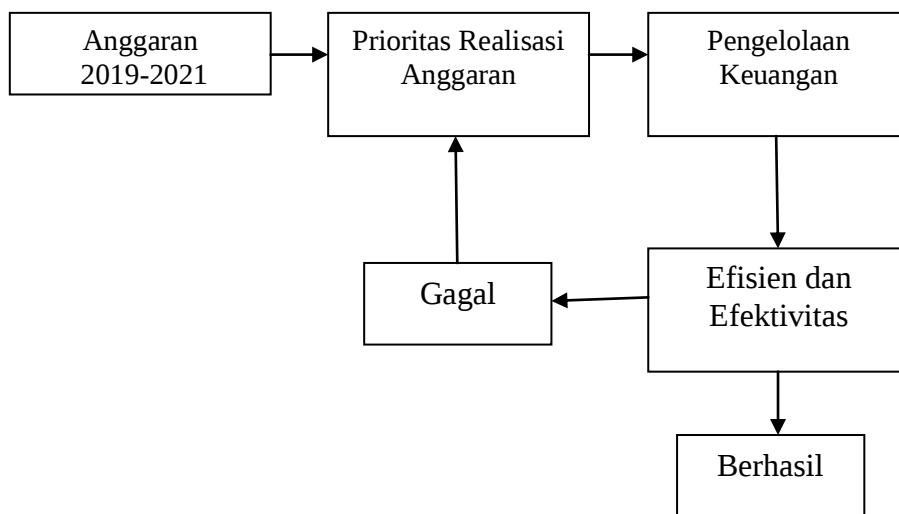
2.3 Kerangka Pemikiran

Anggaran merupakan alat bantu bagi manajemen dalam melaksanakan fungsinya dan merupakan pedoman dalam usaha bagi pencapaian tujuan di masa akan datang, sebagai rencana dan sasaran tertentu, anggaran membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana yang merupakan dasar pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan dari seluruh bagian-bagian yang ada dalam suatu pemerintahan. Dengan

adanya suatu rencana maka seluruh kegiatan yang ada saling menunjang dan secara bersama menuju sasaran yang telah ditetapkan.

Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Indikator efesiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi. Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut;

Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah, 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 s.d 2021 dan untuk mendiskripkan pengelolaan keuangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Lokasi penelitian ini dilakukan langsung pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.1.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan studi kasus yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu masalah yang akan dibahas secara sistematis, faktual dan akurat. Adapun jenis penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian Kualitatif, Kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh (*holistic*), dibentuk oleh kata-kata dan diperoleh dari situasi yang ilmiah.

3.1.3 Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan analisis *time series* (runtut waktu). Jenis data yang merupakan gabungan dari data *time series* (runtut waktu) dan *cross section* (seksi silang) (Winarno, 2017). Data yang dikumpulkan hanya sekali periode yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan keuangan. Keunggulan dari penggunaan data panel salah satunya adalah dapat memberikan data yang lebih informatif dan lebih baik dalam mendeteksi dan mengatur efek yang tidak dapat diamati dalam data *time series* dan *cross section*.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis merupakan tingkat agregasi data yang dianalisis, antara lain meliputi: individual, kelompok, organisasional, perusahaan, industri atau negara. Data yang dikumpulkan secara individual digunakan untuk menghitung unit analisis pada tingkat agregasi yang lebih besar. Berdasarkan unit observasi yang dijadikan unit analisis dari penelitian ini adalah individu Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Dari hasil yang diperoleh melalui laporan keuangan dalam bentuk kualitatif dikomposisikan terlebih dahulu agar menjadi data yang kuantitatif.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Yaitu data yang didapatkan dari kantor yang sudah disajikan atau dipublikasikan yang diperlukan oleh peneliti, yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti adalah dokumentasi yang terdiri dari tabel-tabel, bagian struktur organisasi dan arsip. Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang akan diaminati adalah pengelolaan anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Berikut adalah tahapan observasi yang aku dilakukan oleh peneliti:
 - a. Observasi terhadap anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

- b. Observasi terhadap kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan pembangunan dan belanja lainnya pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

2. Teknik Dokumentasi

Sugiyono (2018:326) menyatakan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dalam kata lain adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa undang-undang, dokumen yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, dan laporan keuangan berhubungan dengan efisiensi dan efektifitas anggaran belanja.

3.3 Teknik Analisis Data

Setelah semua data dari hasil penelitian ini dikumpulkan maka data dikelompokkan menurut jenis dan sumbernya. Adapun teknik penganalisaan yang digunakan adalah teknik deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan sesungguhnya sesuai dengan gejala-gejala dan permasalahan yang timbul dilapangan kemudian dilakukan interpretasi sehingga memperoleh sebuah kesimpulan.

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Pengukuran efisiensi dilakukan di ukur dengan ratio antara output dengan input. Semakin besar output di banding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mahsun, 2019:187). Dengan demikian efisiensi dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efisien} = \frac{\text{Realisasi Yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efisiensi, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian kinerja dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Kriteria Efisiensi

Presentase Efisiensi	Kemampuan Keuangan
Diatas 100%	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahsun (2019:187)

Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Efisiensi dalam menggunakan masukan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya. Dengan demikian rasio efektif dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Kriteria Efektivitas, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian pengelolaan keuangan dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Kriteria Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas (%)	Kemampuan Keuangan
> 100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
≤ 60	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun, (2019:187)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya. Berdasarkan pembentukan Qanun tersebut Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembentukan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM PNS dan Non PNS Dinas Pertanian dan Pangan sebanyak 137 orang PNS dan 47 orang Non PNS/Honorarium. SDM PNS terdiri dari 70 orang Laki - Laki atau 51,09% dan 67 orang Perempuan atau 48,91%, sedangkan untuk tenaga Honorarium/Non PNS terdiri dari 31 orang Laki - laki atau 65,96% dan 17 orang perempuan atau 36,17%. Jelas terlihat berdasarkan jenis kelamin Laki - laki mendominasi SDM PNS/Non PNS dilingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tugas pokok Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembentukan yang diberikan kepada Daerah. Dinas Pertanian dan Pangan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

1. Perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Pangan;
2. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pertanian dan Pangan;
3. Pelaksanaan pengembangan prasarana pertanian dan pangan;
4. Pelaksanaan pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
5. Pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pangan;
6. Pembinaan produksi di bidang pertanian dan pangan;
7. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
8. Pelaksanaan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan pangan;
9. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
10. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
11. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian dan pangan;
12. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
13. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan; dan

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tidak dikenal lagi Visi SKPK maka Visi yang digunakan adalah visi Kepala Daerah. Adapun visi Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 - 2022 adalah: “bersama kita wujudkan aceh barat daya yang sejahtera dan islami”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling berhubungan. Misi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi Serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
2. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor Rill Pertanian, Perkebunan, Kelautan, Usaha Kecil dan Menengah Serta Memfasilitasi Berdirinya Lembaga Keuangan Syari'ah
3. Menciptakan Peluang Kerja Baru Melalui Pemanfaatan Potensi Daerah yang Berbasis Kearifan Lokal

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, maka berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Subbagian Program dan Pelaporan
3. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari :
 - a. Seksi Lahan dan Irigasi
 - b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian
 - c. Seksi Pembiayaan dan Investasi
4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH)
 - b. Seksi Produksi dan Pengembangan TPH
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran TPH
5. Bidang Perkebunan terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan

- b. Seksi Produksi dan Pengembangan Perkebunan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan
- 6. Bidang Peternakan terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi
 - b. Seksi Kesehatan Hewan
 - c. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
- 7. Bidang Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Seksi Penyuluhan Pertanian, Pangan dan Perkebunan
 - b. Seksi penyuluhan peternakan
 - c. Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh
- 8. Bidang Pembenihan dan Pembibitan terdiri dari :
 - a. Seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - b. Seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pertanian dan Perkebunan
 - c. Seksi Pembibitan, Sarana dan Prasarana Peternakan
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional lainnya yang diangkat dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari instansi pembina.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Untuk mengetahui tingkat efisiensi pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya digunakan rumus:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100$$

Perhitungan efisiensi realisasi anggaran belanja adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi penerimaan dan realisasi yang dikeluarkan untuk memungut PAD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2019

$$= \frac{28.621.504}{358.096.000} \times 100 = 7,99$$

- b. Efisiensi penerimaan dan realisasi yang dikeluarkan untuk memungut PAD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2020

$$= \frac{28.621.504}{527.661.000} \times 100 = 5,42$$

- c. Efisiensi penerimaan dan realisasi yang dikeluarkan untuk memungut PAD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2021

$$= \frac{28.621.512}{480.873.000} \times 100 = 5,95$$

Dari perhitungan rumus efisiensi penerimaan dan realisasi yang dikeluarkan untuk memungut PAD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1
Efisiensi Penerimaan dan Realisasi Belanja Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2019 s/d 2021

No	tahun	Realisasn Penerimaan PAD (Rp)	Realisasi Yang diterima dalam memungut PAD (RP)	Persentase	Kinerja Keuangan
1	2019	358.096.000	28.621.504	7,99%	Sangat Efiisen
2	2020	527.661.000	28.621.504	5,42%	Sangat Efiisen
3	2021	480.873.000	28.621.512	5,95%	Sangat Efiisen

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp 358.096.000 dan realisasi yang dikeluarkan untuk memungut PAD sebesar Rp 28.621.504 dengan tingkat persentasi 7,99% artinya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2019 dapat dikelola dengan sangat efisien. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp 527.661.000 dan realisasi yang dikeluarkan untuk memungut PAD sebesar Rp 28.621.504 dengan tingkat persentasi 5,42% artinya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2020 dapat dikelola dengan sangat efisien. dan pada 2021 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp 480.873.000 dan realisasi yang dikeluarkan untuk memungut PAD sebesar Rp 28.621.512 dengan tingkat persentasi 5,95% artinya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2021 dapat dikelola dengan sangat efisien..

4.2.2 Efektifitas Anggaran Belanja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Untuk mengetahui efektifitas anggaran belanja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya digunakan rumus Mahsun (2019:187):

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100$$

Perhitungan efektivitas penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Efektifitas anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2019

$$= \frac{75.186.915.524}{81.005.374.231} \times 100 = 92,82\%$$

- b. Efektifitas anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2020

$$= \frac{57.701.824.846}{64.258.159.422} \times 100 = 89,78\%$$

- c. Efektifitas anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2021

$$= \frac{55.523.315.614}{60.511.366.818} \times 100 = 91,76\%$$

Dari perhitungan rumus efektifitas realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel

4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2
Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2019 s/d 2021

No	tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase (%)	Kinerja Keuangan
	1	2	3	2-3	(3:2) x 100	
1	2019	81.005.374.231	75.186.915.524	5.818.458.707	92,82%	Efektif
2	2020	64.258.159.422	57.701.824.846	6.556.316.576	89,78%	Efektif
3	2021	60.511.366.818	55.523.315.614	5.276.051.204	91,76%	Efektif

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2023

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp 81.005.374.231 dan realisasi dari anggaran tersebut sebanyak Rp 75.186.915.524 dengan tingkat persentase 92,82% dari total anggaran. Pada tahun 2020 anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak Rp 64.258.159.422 dan realisasi anggaran sebanyak Rp 57.701.824.846 dengan tingkat persentase 89,78% dari total anggaran dan tahun 2021 anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya 60.511.366.818 dan realisasi anggaran sebanyak Rp 55.523.315.614 dengan tingkat persentase sebanyak 91,76% dari total anggaran. Dapat disimpulkan bahwa realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2019 s/d 2021 dapat dikelola dengan efektif.

4.2.3 Efektifitas Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Efektifitas belanja tidak langsung pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ditunjukkan dalam Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Aceh Barat Daya dari tahun 2019 s/d 2021

No	tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih	Persentase
	1	2	3	2-3	(3:2) x 100
1	2019	10.745.777.469	10.130.267.943	615.509.526	94,27%
2	2020	32.082.900.457	25.734.245.636	6.348.654.821	80,21%
3	2021	13.326.951.605	12.259.484.494	1.067.467.111	91,99%

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2023

Berdasarkan Tabel 4.3 mengenai realisasi belanja tidak langsung pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2019 sampai 2021 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 tingkat persentase realisasi belanja tidak langsung yaitu 94,27%, pada tahun 2020 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 80,21% dan pada tahun 2021 tingkat persentase realisasi belanja tidak langsung mengalami kenaikan dengan tingkat persentase pada tahun 2021 sebesar 91,99%.

4.2.4 Efektifitas Belanja Langsung Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Efektifitas belanja langsung pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ditunjukkan dalam Tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Realisasi Belanja Langsung pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh
Barat Daya dari tahun 2019 s/d 2021

No	tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih	Persentase
	1	2	3	2-3	(3:2) x 100
1	2019	70.832.026.842	65.414.743.581	5.417.283.261	92,35%
2	2020	32.747.689.045	32.495.258.210	252.430.835	99,23%
3	2021	47.756.845.293	43.456.704.120	4.300.141.173	90,99%

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2023

Berdasarkan Tabel 4.4 mengenai realisasi belanja langsung pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2019 sampai 2021 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 tingkat persentase realisasi belanja langsung yaitu 92,35%, pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 99,23% dan pada tahun 2021 tingkat persentase realisasi belanja langsung mengalami penurunan dengan tingkat persentase pada tahun 2021 sebesar 90,99% sehingga hal ini menjadi satu permasalahan bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya karena sisa belanja langsung lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 sisa anggaran lebih besar dari tahun 2020.

4.3 Pembahasan

4.3.2 Analisis dan Pembahasan Rasio Efisiensi Realisasi Penerimaan PAD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Efisiensi penerimaan dan realisasi yang dikeluarkan untuk memungut PAD anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Penerimaan PAD pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2019 s/d 2021

No	tahun	Penerimaan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase	Kemampuan keuangan
1	2019	358.096.000	28.621.504	7,99%	Sangat efisien
2	2020	527.661.000	28.621.504	5,42%	Sangat efisien
3	2021	480.873.000	28.621.512	5,95%	Sangat efisien

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 dapat penerimaan dan pengeluaran pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2019 sampai 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp 358.096.000 dan realisasi yang dikeluarkan untuk memungut PAD sebesar Rp 28.621.504 dengan tingkat persentasi 7,99%. Artinya kemampuan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dapat dikatakan sangat efisien karena tingkat persentase di bawah 60%
2. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp 527.661.000 dan realisasi yang dikeluarkan untuk memungut PAD sebesar Rp 28.621.504 dengan tingkat persentasi 5,42%. Artinya kemampuan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dapat dikatakan sangat efisien karena tingkat persentase di bawah 60%
3. Pada 2021 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp 480.873.000 dan realisasi yang dikeluarkan untuk memungut PAD sebesar Rp 28.621.512 dengan tingkat persentasi 5,95%. Artinya kemampuan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dapat dikatakan sangat efisien karena tingkat persentase di bawah 60%.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menurunkan tingkat efisiensi penerimaan dan realisasi anggaran dia antaranya selama pelaksanaan anggaran proses pengadaan barang dan jasa sering kali menjadi kendala hingga menghabiskan waktu yang cukup lama, sehingga berdampak pada lambatnya realisasi anggaran, sebenarnya proses pengadaan barang dan jasa sudah dapat dilakukan pada November-Desember di tahun sebelumnya. Namun, seringkali

terjadi perubahan, perbaikan, dan sebagainya yang membuat tanda tangan kontrak kegiatan tak bisa dilakukan di awal tahun. Selain itu pengelolaan anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya disebabkan karena keterbatasan jumlah petugas lapangan sehingga sistem pencatatan pelaporan yang dibangun dengan baik tidak dapat berjalan dengan maksimal. Tingkat pengetahuan aparatur baik secara alur sistematis pencatatan dan pelaporan atau secara sistem pelaporan online masih rendah. Penguasaan teknologi informasi khususnya penguasaan dasar-dasar komputer oleh penyuluh masih rendah. Mekanisme pertanggung jawaban anggaran masih banyak dikeluhkan karena dirasakan terlalu rumit dan membutuhkan banyak biaya

4.3.2 Analisis Efektifitas Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Efektifitas anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ditunjukkan dalam Tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6
Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya
dari tahun 2019 s/d 2021

No	tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih	Persentase	Kemampuan Keuangan
	1	2	3	2-3	(3:2) x 100	
1	2019	81.005.374.231	75.186.915.524	5.818.458.707	92,82%	Efektif
2	2020	64.258.159.422	57.701.824.846	6.556.316.576	89,78%	Efektif
3	2021	60.511.366.818	55.523.315.614	5.276.051.204	91,76%	Efektif

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2023

Berdasarkan Tabel 4.6 mengenai realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2019 sampai 2021 dapat dijelaskan bahwa:

1. Pada tahun 2019 realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp 75.186.915.524 dari anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp 75.186.915.524 dengan tingkat persentase 92,82%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp 5.818.458.707 yang tidak digunakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Dapat disimpulkan realisasi anggaran tahun 2019 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dikatakan efektif.
2. Pada tahun 2020 realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp 57.701.824.846 dari total anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp 57.701.824.846 dengan tingkat persentase 89,78%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp 6.556.316.576 yang tidak digunakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Dapat disimpulkan realisasi anggaran tahun 2020 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dikatakan efektif.
3. Pada tahun 2021 realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp 55.523.315.614 dari total anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp 55.523.315.614 dengan tingkat persentase 91,76%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp 5.276.051.204 yang tidak digunakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Dapat disimpulkan realisasi anggaran tahun 2021 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dikatakan efektif.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menurunkan tingkat efektivitas anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya diantaranya peraturan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa perlu disosialisasikan lebih luas. Tidak sedikit pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran yang masih kurang memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran. Penyebab lainnya adalah masalah penstandaran biaya. Biaya dilapangan tidak sesuai dengan standar biaya umum dan standar biaya khusus, sehingga menyebabkan terbatasnya peserta lelang, pelelangan ulang, serta sanggahan dalam proses lelang. Ketakutan menggunakan anggaran, yaitu adanya kehati-hatian dari pejabat perbendaharaan dalam melaksanakan pengadaan mengingat maraknya kasus tipikor yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Ketakutan ini muncul karena banyaknya pejabat atau pelaksana anggaran diseret kemeja hijau karena terlibat tindak pidana korupsi. Dipengaruhi oleh rasa takut itu banyak yang enggan merealisasikan program kegiatan yang telah dianggarkan.

4.3.3 Analisis Efektifitas Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Efektifitas belanja tidak langsung Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ditunjukkan dalam Tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7
Realisasi belanja tidak langsung Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2019 s/d 2021

No	tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih	Persentase	Kemampuan keuangan
	1	2	3	2-3	(3:2) x 100	-
1	2019	10.745.777.469	10.130.267.943	615.509.526	94,27%	Efektif
2	2020	32.082.900.457	25.734.245.636	6.348.654.821	80,21%	Cukup Efektif
3	2021	13.326.951.605	12.259.484.494	1.067.467.111	91,99%	Efektif

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2023

Berdasarkan Tabel 4.7 mengenai realisasi belanja tidak langsung yang disediakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2019 sampai 2021 dapat dijelaskan bahwa:

1. Pada tahun 2019 realisasi belanja tidak langsung Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp 10.130.267.943 dari belanja tidak langsung Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp 10.745.777.469 dengan tingkat persentase 94,27%, artinya masih ada sisa belanja tidak langsung sebesar Rp 615.509.526 yang tidak digunakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Dapat disimpulkan realisasi belanja tidak langsung tahun 2019 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dikatakan efektif.
2. Pada tahun 2020 realisasi belanja tidak langsung Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp 25.734.245.636 dari total belanja tidak langsung Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp 32.082.900.457 dengan tingkat persentase 80,21%, artinya masih ada sisa belanja tidak langsung sebesar Rp 6.348.654.821 yang tidak digunakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dapat disimpulkan realisasi belanja tidak langsung tahun 2020 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dikatakan cukup efektif.

3. Pada tahun 2021 realisasi belanja tidak langsung Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp 12.259.484.494 dari total belanja tidak langsung Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp 13.326.951.605 dengan tingkat persentase 91,99%, artinya masih ada sisa belanja tidak langsung sebesar Rp 1.067.467.111 yang tidak digunakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Dapat disimpulkan realisasi belanja tidak langsung tahun 2021 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dikatakan efektif.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menurunkan belanja tidak langsung pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya di antara adanya kegiatan yang baru pada triwulan tertentu dalam melaksanakan kegiatan pada dinas tersebut, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran. Kemudian belum terciptanya tingkat efisiensi belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

4.3.4 Analisis Efektifitas Belanja Langsung Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Efektifitas belanja langsung Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ditunjukkan dalam Tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8
Realisasi Belanja Langsung Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh
Barat Daya dari tahun 2019 s/d 2021

No	tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih	Persentase	Kemampuan keuangan
	1	2	3	2-3	$(3:2) \times 100$	-
1	2019	70.832.026.842	65.414.743.581	5.417.283.261	92,35%	Efektif
2	2020	32.747.689.045	32.495.258.210	252.430.835	99,23%	Efektif
3	2021	47.756.845.293	43.456.704.120	4.300.141.173	90,99%	Efektif

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2023

Berdasarkan Tabel 4.8 mengenai realisasi belanja langsung yang disediakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2019 sampai 2021 dapat dijelaskan bahwa:

1. Pada tahun 2019 realisasi belanja langsung Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp 65.414.743.581 dari belanja langsung Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp 70.832.026.842 dengan tingkat persentase 92,35%, artinya masih ada sisa belanja langsung sebesar Rp 5.417.283.261 yang tidak digunakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Dapat disimpulkan realisasi belanja langsung tahun 2019 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dikatakan efektif.
2. Pada tahun 2020 realisasi belanja langsung Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp 32.495.258.210 dari total belanja langsung Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp 32.747.689.045 dengan tingkat persentase 99,23%, artinya masih ada sisa belanja langsung sebesar Rp 252.430.835 yang tidak digunakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat

Daya. Dapat disimpulkan realisasi belanja langsung tahun 2020 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dikatakan efektif.

3. Pada tahun 2021 realisasi belanja langsung Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp 43.456.704.120 dari total belanja langsung Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp 47.756.845.293 dengan tingkat persentase 90,99%, artinya masih ada sisa belanja langsung sebesar Rp 4.300.141.173 yang tidak digunakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Dapat disimpulkan realisasi belanja langsung tahun 2021 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dikatakan efektif.

Pengelolaan belanja langsung Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya disebabkan karena pengadaan barang/jasa yang melebihi kebutuhan atau tidak sesuai dengan standar dan adanya pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga pada saat penyusunan anggaran. Penyebab lainnya ketidakefisienn pengelolaan anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya diakibatkan kelalaian dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan atau belanja serta keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga pengelolaan keuangan tidak efisien. Kemudian adanya perubahan peraturan mengenai pengelolaan dana menjadi salah satu faktor dalam pengelolaan keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2019-2021 dapat dikatakan sangat efisien karena tingkat persentase anggaran belanja rutin dan penerimaan berada pada angka dibawah 60%.
2. Realisasi anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja berada pada angka 90-100% .
3. Realisasi anggaran belanja tidak langsung pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2019 dan tahun 2021 dapat dikelola dengan efektif, sedangkan realisasi anggaran belanja tidak langsung pada tahun 2020 dapat dikelola dengan cukup efektif.
4. Realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dikelola dengan efektif.

5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya diharapkan dapat memaksimalkan kinerjanya dalam mengembangkan pembangunan dan pengelolaan anggaran dan belanja anggaran agar bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya.
2. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dapat mengelolan realisasi anggaran belanja dengan efektif seperti mengelola anggaran yang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh pimpinan. Kemudian pimpinan dapat memberikan tugas kepada aparatur yang sesuai dengan bidangnya sehingga aparatur dapat menyelesaikan tugas dengan baik.
3. Untuk penelitian selanjutnya agar tidak hanya meneliti tentang efisien dan efektifitas anggaran belanja saja, tapi juga meneliti hal lainnya seperti penerapan akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian keuangan pemerintah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahadi, Nopri. (2019). *Pengantar Manajemen*, Pekanbaru
- Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan, (2019). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Karisma Publishing Group.
- Bastian, Indra. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: FE UGM.
- Budiarso (2019) Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA 23 Vol.3 No.4 Desember 2018, Hal. 23-32*
- Defitri, Siska Yulia. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita Vol. 3, No. 1, Hlm 64-75*
- Dhiniharista, Novia. (2020). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 1*
- Erlina. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. USU Press. Medan.
- Halim, Abdul. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Julita (2018) Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi*
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Murni, Sri (2019) Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi*
- Nadia Azlin (2018). *Analisis Efektivitas Pelayanan Administrasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau*. Pekanbaru.
- Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat : Jakarta
- Pemerintah RI, Undang-Undang No 24 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan .
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Prawironegoro, Darsono. (2019). *Akuntansi Manajemen*. Edisi Dua. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Robbins SP, dan Judge. (2018). *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Siagian, Sondang P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Suparmoko, (2019). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta
- Susila, & Suyanto. (2018). *Metodologi Penelitian Cross Sectional*. Klaten: Boss.
- Susilo, Y Sri (2019) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat
- Sutopo, A. H. (2019). *Terampil Mengolah Data. Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta : Prenada
- Trianto, A. (2018) Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang. *Jurnal Politeknik Darusalam Palembang*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang *Anggaran*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Anggaran*
- Undang-Undang Nomor. 17, 2003 tentang *Keuangan Daerah*
- Yunianti, Umi (2018) Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa). *Jurnal Akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta*. ISBN 978-602-73690-3-0.